

Perempuan Dalam Politik, Sebuah Upaya Moderasi Politik Identitas. (Studi Kasus Legislator Perempuan Fraksi PKB Kabupaten Tegal).

Akhmad Zaenul Ibad¹

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pematang
akhmadzaenulibad@stipematang.ac.id

Aziz Muzayin

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pematang
zayinaziz@gmail.com

Amiroh

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pematang
Amiroh@stipematang.ac.id

Niken Rahmawati

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pematang
nikenrahmawati123@yahoo.com

ABSTRAK

Politik identitas merupakan sebuah strategi politik dengan mengusung identitas tertentu seperti etnis, budaya, atau agama dengan tujuan memperoleh simpati atau dukungan publik. Identitas yang beragam tentu harus dijaga dan dipelihara guna melestarikan kemajemukan masyarakat Indonesia. Namun, sebagai negara yang memiliki identitas yang tidak tunggal, identitas yang harusnya diperjuangkan oleh para politikus adalah identitas yang menyatukan dan menguatkan ikatan keberagaman. Pendiri bangsa telah sepakat bahwa Pancasila adalah dasar dan ikatan kehidupan berbangsa serta bernegara. Maka sudah seyogyanya dasar ini dipertahankan dan diperjuangkan dalam menata kehidupan bersama. Dewasa ini, nilai-nilai politik Pancasila sudah hampir luntur. Beberapa politikus kerap menggunakan cara-cara yang kotor berupa politik identitas guna meraup suara dari kelompok-kelompok tertentu. Meski demikian, masih dijumpai upaya-upaya sebagaimana legislator untuk memutus siasat-siasat politik kotor yang bisa mencederai kebhinekaan bangsa Indonesia. Sejumlah tokoh politikus perempuan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berupaya melestarikan politik Pancasila dalam memenangkan suara pemilihnya. Upaya-upaya ini juga terus mereka lestarikan saat melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai legislator di Kabupaten Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh legislator perempuan dalam merawat politik kebhinekaan dan bagaimana upaya mereka dalam memoderasi politik identitas. Jenis penelitian ini adalah deskriptif

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pematang

kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

Kata kunci: Legislator Perempuan, Politik Identitas, Moderasi Politik.

A. Pendahuluan

Berbicara tentang perempuan dan politik, tidak lepas dari *image* dan konstruksi sosial perempuan dalam relasi masyarakat. *Image* yang selama ini diteguhkan dalam benak masyarakat adalah konsep-konsep stereotipe tentang perempuan di berbagai sektor, termasuk dalam sektor politik dan pemerintahan. *Image* yang kebanyakan merupakan stereotipe tentang perempuan, akhirnya “ditarik” ke dunia publik termasuk di dunia politik bahwa perempuan “tidak layak” memimpin karena perempuan tidak rasional dan lebih mengandalkan emosinya. Pandangan yang bersumber dari stereotipe dan keyakinan gender inilah yang akhirnya banyak menimbulkan ketimpangan gender di berbagai sektor.²

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat majemuk yang berideologi Pancasila namun pasca reformasi kehidupan bangsa Indonesia menghadapi tantangan salah satunya adalah merebaknya politik identitas yang mengedepankan identitas golongan atau symbol tertentu guna mendapatkan pengaruh politik.

Pada politik praktis, identitas seringkali digunakan yang jauh dari nilai persatuan dan kesatuan, digunakan sebagai alat politik baik itu untuk meraup suara dalam pemilu, mendapatkan dukungan massa maupun dalam rangka tujuan politik untuk memisahkan diri dari NKRI. Arena pada dasarnya politik identitas merupakan fenomena politik yang menekankan pada perbedaan identitas. Tantangan berat yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah politik Identitas yang menjurus kepada disintegrasi bangsa.

Demokrasi yang idealnya menampilkan diri dengan wajah yang inklusif, equal dan mengutamakan kebebasan hak sipil, justru tercederai oleh praktik-praktik politik identitas. Kondisi ini juga dapat ditemukan di Indonesia, dimana demokrasi sebagai pintu bagi kebangkitan politik identitas secara massif melalui bentuk konflik, kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok lain.

Politik identitas menguat karena growing resentment, akibat pengabaian terhadap kebutuhan akan pengakuan, entrepreneur of identity,

² Alrdi Samsa, “Strategi Politik Identitas Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 (Studi Tentang Kemenangan Ade Kartika Di Daerah Pemilihan II Kabupaten Majalengka)” 9, no. 1 (2021): 93–108.

yakni peran aktor-aktor kunci yang memobilisasi dan mempolitisasi identitas. Politik identitas mengancam karena kecenderungan membatasi ketimbang membebaskan. Adanya ambiguitas klaim representasi dan legitimasi, berpotensi dimanipulasi oleh elit untuk mencapai kepentingannya. Fukuyama menggunakan cara pandang psikologi politik dalam melihat munculnya politik identitas. Secara naluriah, *thymos* adalah sifat manusia yang mencari pengakuan atas identitas untuk merasa bangga, dihormati dan lain-lain. Sementara *Ishotymia* adalah tuntutan seseorang untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan sama dengan orang lain Sedangkan *megalothymia* adalah ketika seseorang merasa harus mendapatkan pengakuan yang lebih tinggi dibanding orang lain.

Beberapa fenomena politik identitas yang terjadi di era demokrasi antara lain adalah penggunaan politik identitas dibungkus kepentingan agama sebagai alat kelompok penekan untuk menyuarakan aspirasinya, melihat kondisi masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya melek politik dan hukum maka dikhawatirkan merebak sikap emosional yang mudah tersulut sehingga berakibat timbul konflik vertikal maupun horizontal yang justru akan merugikan keutuhan bangsa Indonesia. Di sisi lain politik identitas berdasarkan ras juga digunakan kelompok separatis untuk kepentingan memerdekakan diri dari pangkuan Republik Indonesia.

Namun demikian, masih dijumpai upaya-upaya sebgaiian legislator untuk memutus politik identitas yang bisa mencederai kebhinekaan bangsa Indonesia. Sejumlah tokoh politikus perempuan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berupaya melestarikan politik Pancasila dalam memenangkan suara pemilihnya. Upaya-upaya ini juga terus mereka lestarikan saat melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai legislator di Kabupaten Tegal.

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti bermaksud menulis tentang Perempuan dalam Politik, sebuah Upaya Moderasi Politik Identitas dengan rumusan masalah :

1. Bagaimana upaya legislator perempuan dalam memoderasi politik identitas?
2. Bagaimana upaya legislator perempuan dalam memproduksi hukum dan regulasi yang berazaskan Pancasila?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya legislator perempuan dalam memoderasi politik identitas. Selain itu, juga untuk mengetahui bagaimana peran legislator perempuan dalam memproduksi hukum dan regulasi yang berazaskan Pancasila. Fenomena politik identitas merupakan tantangan yang dihadapi dan dicari solusinya agar demokrasi yang ada dapat dipergunakan sesuai dengan koridor hukum di Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian terhadap upaya-upaya legislator perempuan dalam memoderasi politik identitas.

Penulisan ini menggunakan metode analisis kritis/deskriptif yang dilakukan melalui proses Focus Group Discussion (FGD), pengumpulan data/fakta dan pendalaman materi ke lokus Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, berbagai sumber kepustakaan (studi literatur) dan Round Table Discussion (RTD) dengan menghadirkan berbagai tokoh Legislatif Perempuan, untuk membahas secara komprehensif, integral, dan holistik terhadap upaya legislator perempuan dalam memoderasi politik identitas.

B. Pembahasan

Dewasa ini, pemberdayaan (*empowerment*) perempuan dan kemitra sejajar laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan mendapat perhatian secara global dikalangan pemerhati perempuan dan pemerhati masalah pembangunan. Hal ini disebabkan oleh adanya kenyataan perihal posisi perempuan yang subordinasi dan terdiskriminasi dari laki-laki dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk pada bidang politik. Melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 ini, Indonesia telah mengesahkan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979; di samping juga dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik; di perjelas lagi pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002, hal yang sama juga dijelaskan dalam Propernas dan Inpres No. 9 Tahun 2001, mengenai partai politik, dan di dalamnya dijelaskan lebih banyak bagaimana memberdayakan perempuan dalam rangka ikut berpartisipasi, dan posisi perempuan serta peran yang dilakukan oleh pihak perempuan agar tidak melakukan diskriminasi dan

ketidakadilan gender.³ Istilah Kesetaraan gender adalah istilah yang banyak diucapkan oleh para aktivis sosial, kaum feminis, politikus, bahkan oleh para pejabat negara. Istilah kesetaraan gender secara praktis hampir selalu diartikan sebagai kondisi "ketidaksetaraan" yang dialami oleh para perempuan. Maka, istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan, subordinasi, penindasan, perlakuan tidak adil dan semacamnya.⁴

Perempuan sebagai warga negara tentu mempunyai hak seperti diatur dalam Undang-undang dasar. Ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 tersebut merupakan asas umum yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dalam menjabarkan asas persamaan kedudukan pria dan wanita dalam bidang kehidupan. Kedudukan, Peran dan Fungsi Perempuan dapat dilihat dari Ketetapan-ketetapan MPR mulai dari tahun 1978-1999 mengandung 7 (tujuh) esensi pokok.⁵ lebih kongkrit dalam Undang-undang bidang politik, terakhir Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang partai Politik, Undang-Undang No.3 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD, dimana Undang-undang ini memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk memilih dan dipilih. Hal ini berarti bahwa dari perspektif konstitusi dan hukum secara Das Sollen peran wanita mendapatkan tempat yang proporsional.

Peran politik perempuan dalam dunia politik seakan beraneka ragam. Wilayah cakupan politik yang mampu dimainkan masih sebatas wacana dalam diskusi dan pelatihan. Dalam pergumulan politik, sebenarnya perempuan bisa menembus apa saja dengan kualitas yang dimilikinya. Ia mampu menjadi pemimpin dari tingkat kepala desa sampai presiden dan wilayah publik yang signifikan.

³ St. Habibah, "Partisipasi Dan Peran Perempuan Dalam Partai Politik" Jurnal Al-Maiyyah, vol 8, no. 2 (2015): 342-366.

⁴ Very Wahyudi, "Peran Politik Perempuan Dalam Persepektif Gender" Politea: Jurnal Politik Islam, Vol 1, No. 1 (2018): 63-83.

⁵ Listyaningsih, Model Pemberdayaan Perempuan Pesisir dalam Meningkatkan Partisipasi Politik di Kota Serang Provinsi Banten, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Fraksi PKB Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tegal, yang mempunyai dua keterwakilan perempuan.⁶ Dua srikandi itu telah berperan menjadi pengurus perempuan fraksi PKB yang telah berupaya menjadi pelopor memoderasi politik identitas. Meski kedua legislator perempuan tersebut berangkat dari identitas organisasi Fatayat, namun ketika sudah berperan menjadi legislator, mereka tidak menggunakan identitas itu dalam kebijakan tugas pokok fungsinya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Justeru sebaliknya, kebijakan-kebijakan yang ada, berlandaskan pada merawat politik kebinekaan.

1. Upaya Legislator Perempuan dalam Memoderasi Politik Identitas

Keterwakilan perempuan dalam konstelasi politik legislatif lokal sangat diperlukan kehadirannya guna mendorong partisipasi politik perempuan di daerah agar meningkat. Selain itu, representasi politik perempuan juga hadir menjadi satu elemen utama yang jika kita akan membicarakan mengenai kematangan demokrasi menjadi satu kajian yang sangat penting. Oleh karenanya politik perempuan dalam konstelasi politik lokal menjadi sangat *urgent* untuk ditelaah. Terlebih pada aspek strategi guna melihat bagaimana politik identitas bekerja dalam konstelasi politik perempuan di ranah lokal.⁷

Komitmen kebangsaan dan semangat moderasi beragama dari seluruh elemen masyarakat Indonesia memang merupakan hal yang sangat penting untuk terus dijaga. Hal tersebut juga akan mampu melawan adanya praktik politik identitas yang sangat merusak pesta demokrasi. Politik identitas merupakan sebuah hal terkait dengan politik yang dasar utamanya dilakukan untuk bisa merangkul kesamaan atas dasar persamaan-persamaan tertentu yang melekat pada seseorang atau kelompok tertentu seperti pada adanya kesamaan etnis, agama hingga jenis kelamin. Tentunya dalam proses merangkul adanya kesamaan tersebut bukan begitu saja dilakukan, melainkan memiliki tujuan tertentu. Pada umumnya, sebuah tujuan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu kelompok yang melancarkan aktivitas politik identitas adalah untuk bisa memperoleh sebuah pengakuan atas

⁶ Sumber Kantor DPRD Kabupaten Tegal

⁷ Alrdi Samsa, "Strategi Politik Identitas Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 (Studi Tentang Kemenangan Ade Kartika Di Daerah Pemilihan II Kabupaten Majalengka)" 9, no. 1 (2021): 93-108.

identitas yang orang tersebut atau kelompok itu miliki, termasuk juga mampu meninggikan derajat dan martabat dari golongan tersebut. Dalam praktik politik identitas sendiri, umumnya digunakan sebagai sebuah kendaraan yang membawa sebuah aspirasi tertentu, termasuk juga sebuah tuntutan kepentingan politik dan ideologi politik tertentu. Langkah-langkah dalam praktik politik identitas tentunya untuk menggerakkan aksi-aksi dan mampu meraih tujuan politik tertentu dengan mengkapitalisasi keuntungan kesamaan identitas seperti pada ras, suku bangsa, bahasa, adat dan lain sebagainya.

Noviatul Faroh, legislator perempuan Kabupaten Tegal melihat bahwa politik identitas sejauh ini masih terus hadir dalam narasi politik di Indonesia, utamanya menuju ke Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang. Hal tersebut menurutnya dikarenakan bahwa kondisi mental dan karakter dari masyarakat Indonesia sendiri masih belum bisa terlepas dari adanya sentimen primordialisme dan sektarianisme yang memang masih kuat dan mengakar dalam budaya masyarakat di Tanah Air sekalipun saat ini sudah hidup di era demokratisasi terbuka dan era digitalisasi modern.⁸ Sementara itu, Umi Azkiani, legislator perempuan yang lain, menambahkan bahwa sejatinya politik identitas sendiri bukanlah sebuah hal yang baik untuk sebuah negara yang memiliki banyak macam keanekaragaman seperti di Indonesia ini. Dengan tegas, dirinya menyatakan bahwa adanya praktik politik identitas tersebut seharusnya memang bisa dicegah agar sama sekali tidak menimbulkan adanya perpecahan atau kegaduhan di masyarakat lebih meluas. Lebih lanjut, Umi Azkiani mengaku bahwa salah satu upaya pencegahan akan potensi terus meluasnya praktik politik identitas adalah melalui cara penguatan moderasi agama di tengah masyarakat. Baginya, penguatan moderasi beragama memiliki tujuan untuk bisa menegaskan bahwa kerukunan bukanlah sebuah hal yang bisa diwujudkan dengan cara yang mudah. Kerukunan antar umat beragama sendiri memang harus

⁸ Wawancara dengan ibu Noviatul Faroh Anggota DPRD Kabupaten Tegal Fraksi PKB pada tanggal 11 Oktober 2023 pukul 13.00 di kantor DPRD Kabupaten Tegal

dirumuskan melalui sebuah ajang sosialisasi, kampanye dan bahkan program secara terukur yang terstruktur, sistematis dan masif sifatnya.⁹

Kedua legislator menambahkan bahwa secara realistis adanya toleransi beragama di Indonesia sejauh ini memang masih sangatlah dinamis dan juga terus membutuhkan konsep 'moderat' yang disampaikan dengan cara terus disesuaikan dengan adanya konteks kasuistis beserta kesesuaian dengan waktunya. Oleh karena itu, menurutnya konsep dan strategi untuk bisa terus mengimplementasikan penguatan moderasi beragama menjadi sebuah hal yang sangat penting, utamanya menjelang pesta demokrasi Pemilu 2024 sebagai upaya untuk bisa menangkal tumbuh suburnya praktik politik identitas. Bahkan, dirinya menerangkan bahwa sebenarnya dari segi hukum formal sendiri, penguatan moderasi beragama telah memiliki landasan hukum yang kuat, karena dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan adanya kewajiban bagi negara untuk bisa menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama hingga kepercayaan masing-masing. Bukan hanya telah terkandung dalam UUD 1945 saja, namun perlindungan hukum terhadap adanya kebebasan beragama juga bahkan telah secara khusus disebutkan dalam Undang-Undang (UU) Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 39 Tahun 1999. Adanya penguatan moderasi beragama, utamanya menjelang adanya Pemilu 2024 menjadi sangat penting bahkan tidak hanya untuk bisa mencegah politik identitas saja, namun juga mampu mengarahkan arah politik negara ini, Setiap warga negara memang sangat perlu untuk bisa jauh lebih memahami bahwa Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan masyarakat yang sangat majemuk dan memiliki keunikan tersendiri, utamanya dalam hal agama dan negara. Di sisi lain, masyarakat Tanah Air memang sangat religius dan bahkan kesehariannya sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai agama. Maka dari itu, justru menjadi tantangan tersendiri karena akan mudah dipecah belah.

⁹ Wawancara dengan ibu Umi Azkiani Anggota DPRD Kabupaten Tegal Fraksi PKB pada tanggal 13 Oktober 2023 pukul 14.00 di kantor DPRD Kabupaten Tegal

Sehingga, komitmen kebangsaan dan semangat moderasi beragama harus benar-benar terus ditegakkan untuk mampu melawan adanya praktik politik identitas.

Umi Azkiani dan Nofiatul Faroh dalam setiap pertemuan dan kaderisasi Perempuan Fatayat beliau menuturkan bahwa, beragama Nahdliyin dan Nahdliyat harus menjunjung toleransi dan wasatiah (moderasi). Dalam rapat-rapat fraksi dewan daerah Kabupaten Tegal juga sama, mereka selalu menjunjung asas kebinekaan, langkah-langkah yang dilakukan adalah Pertama, membentuk *mindset* positif terhadap perbedaan sosial. Langkah sederhana yang pertama dapat kita lakukan dengan menanamkan pola pikir yang ramah terhadap keberagaman. Hal ini dilakukan agar dapat lebih menghargai arti perbedaan. Keberagaman merupakan hal yang patut kita syukuri. Jangan menjadikan perbedaan sebagai penghalang, melainkan anggaplah perbedaan sebagai pemersatu. Dengan menanamkan sudut pandang yang positif terhadap keberagaman ini, maka potensi terjadinya benturan perbedaan dalam masyarakat Indonesia dapat diminimalisir. Kedua, membudayakan rasa kemanusiaan dan sikap toleransi antar-individu. Setelah membentuk pola pikir ramah terhadap keberagaman, diharapkan dapat mewujudkan kerukunan dalam masyarakat dengan membangun toleransi dan senantiasa mengutamakan rasa kemanusiaan terhadap orang lain. Hal ini akan membiasakan sifat tenggang rasa dalam diri individu. Dengan begitu, harmoni di tengah keberagaman juga dapat terwujud dalam masyarakat. Ketiga, menyadari bahwa semua setara dan kita merupakan bagian dari bangsa Indonesia Sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, kita harus menyadari bahwa kedudukan kita ialah sepadan. Walaupun berbeda, tetapi hakikatnya semua manusia itu sama. Tidak ada individu yang lebih tinggi maupun lebih rendah antara satu dengan yang lainnya. Hal ini akan menumbuhkan rasa persatuan dan nasionalisme dalam diri kita. Dengan menerapkan ketiga langkah sederhana yang relevan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika tersebut, maka konflik perbedaan dapat diminimalisir dan peluang untuk terciptanya sinegritas dalam masyarakat Indonesia akan semakin meningkat.

2. Legislator Perempuan Memproduksi Hukum yang Berazaskan Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara, ideologi negara, dan dasar filosofi negara. Dalam Tap MPR Nomor III/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Urutan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional dan sumber hukum itu didefinisikan sebagai sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan demikian, keseluruhan hukum, termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan, harus didasarkan pada Pancasila. Peraturan perundang-undangan dimaksud meliputi UU, peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (presiden), peraturan daerah (perda), serta bentuk peraturan lainnya. Apabila bangsa Indonesia menginginkan masyarakatnya menjadi masyarakat Pancasila, dalam arti masyarakat yang segala perbuatan dan hubungan antarmanusianya dijiwai oleh Pancasila, maka salah satu alat yang efektif untuk mewujudkannya adalah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila.

Para ahli sosiologi dan ahli hukum sudah sejak lama memaklumi bahwa *law is a tool of social engineering*, hukum adalah alat perekayasa sosial. Hukum, dalam arti peraturan perundang-undangan, merupakan alat yang efektif untuk mengubah perilaku masyarakat. Hal ini dapat dipahami karena hukum memiliki ciri yang tidak dipunyai oleh norma hidup lainnya, yakni sanksi yang bisa dipaksakan. Sementara, norma sosial, norma kesusilaan, norma agama, dan norma adat tidak memiliki sanksi yang bisa dipaksakan sebagaimana sanksi di dalam hukum.

Namun demikian, tidaklah mudah untuk dapat menginjeksi nilai-nilai Pancasila ke dalam tubuh peraturan perundang-undangan bahkan sampai peraturan daerah. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana membumikan nilai abstrak di dalam Pancasila ke dalam nilai-nilai konkret pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, bagaimana

memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam norma-norma pasal ketentuan mengenai aturan paten, kandungan produk impor, dan sebagainya. Kesulitan lain adalah terbatasnya forum internalisasi dan advokasi nilai-nilai Pancasila ke dalam rumusan peraturan perundang-undangan. Selama ini forum yang dapat disebutkan adalah forum harmonisasi dalam proses penetapan suatu rancangan perundang-undangan. Proses inipun masih perlu dimaksimalkan efektivitasnya untuk mendapatkan peraturan perundang-undangan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.

Kesulitan selanjutnya adalah mendapatkan sumber daya manusia yang memahami nilai-nilai Pancasila, mengetahui ikhwal kebijakan publik pemerintah, dan sekaligus memahami penyusunan peraturan perundang-undangan. Upaya yang dilakukan sejauh ini adalah legislator perempuan mencoba memerinci masing-masing sila dalam Pancasila ke dalam nilai-nilai yang lebih konkret yang dulu disebut dengan butir-butir Pancasila. Hasil rincian ini tetap masih memerlukan rincian lagi, pendalaman, *exercise*, dan simulasi secara terus menerus sehingga didapatkan panduan praktis untuk menilai apakah suatu perbuatan atau hubungan hukum sesuai atau tidak dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tentang Perlindungan Produk Lokal.

Legislator perempuan Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan sejak proses awal sampai akhir pembentukan peraturan perundang-undangan dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Pada tahap perencanaan misalnya, penerapan tersebut dapat dilakukan dengan memastikan arah pengaturan di dalam dokumen perencanaan telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dokumen dimaksud dapat berupa program legislasi nasional atau program penyusunan peraturan perundang-undangan kementerian/lembaga. Sementara pada tahap penyusunan, dilakukan *exercise* kesesuaian setiap norma pasal dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian seterusnya sampai dengan tahap pengundangan. Tidak hanya itu, banyak peraturan-peraturan daerah yang dibuat oleh legislator. Diantaranya Peraturan daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemberdayaan Usaha Mikro, Fasilitasi dan pengembangan

pesantren, penyandang dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, pelayanan kesehatan, RPJMD dan RKPD, perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan dan pelestarian cagar budaya, dari sekian banyak Perda yang ada yang paling penting adalah Perda nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Daerah dan Perda no 5 tahun 2021 tentang perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini menunjukkan terkait dengan upaya yang dilakukan oleh legislator dalam kontribusinya terhadap kesetaraan di mata hukum bahwa penyandang disabilitas juga harus mendapatkan perlakuan sama dan perlu untuk dipenuhi hak-haknya seperti yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945.

C. Penutup

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, terkait dengan Perempuan dalam Politik, Sebuah Upaya Moderasi Politik Identitas (Studi Kasus Legislator Perempuan Fraksi PKB Kabupaten Tegal) Dalam rangka merawat kebinekaan terkait dengan politik identitas maka langkah yang dilakukan oleh para legislator yaitu :

1. Membentuk *mindset* positif terhadap perbedaan sosial. Langkah sederhana yang pertama dapat dilakukan dengan menanamkan pola pikir yang ramah terhadap keberagaman. Hal ini dilakukan agar dapat lebih menghargai arti perbedaan. Jangan menjadikan perbedaan sebagai penghalang, melainkan sebagai pemersatu. Dengan menanamkan sudut pandang yang positif terhadap keberagaman ini, maka potensi terjadinya benturan perbedaan dalam masyarakat Indonesia dapat diminimalisir.
2. Membudayakan rasa kemanusiaan dan sikap toleransi antar individu. Setelah membentuk pola pikir ramah terhadap keberagaman, dengan membangun toleransi dan senantiasa mengutamakan rasa kemanusiaan terhadap orang lain. Hal ini akan membiasakan sifat tenggang rasa dalam diri individu. Dengan begitu, harmoni di tengah keberagaman juga dapat terwujud dalam masyarakat.
3. Menyadari tentang kesetaraan walaupun berbeda, tetapi hakikatnya semua manusia itu sama. Tidak ada individu yang lebih tinggi maupun lebih rendah antara satu dengan yang lainnya. Hal ini akan menumbuhkan rasa persatuan

dan nasionalisme. Dengan menerapkan ketiga langkah sederhana yang relevan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika tersebut, maka konflik perbedaan dapat diminimalisir dan peluang untuk terciptanya sinegritas dalam masyarakat Indonesia akan semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Habibah, St. "*Partisipasi Dan Peran Perempuan Dalam Partai Politik*" 8, no. 2 (2015): 342-66.
- Listyaningsih, Model Pemberdayaan Perempuan Pesisir dalam Meningkatkan Partisipasi Politik di Kota Serang Provinsi Banten, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Marhaeni, Tri, and Pudji Astuti. "*Citra Perempuan Dalam Politik*" 3, no. 1 (2008).
- Samsa, Alrdi. "*Strategi Politik Identitas Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 (Studi Tentang Kemenangan Ade Kartika Di Daerah Pemilihan II Kabupaten Majalengka)*" 9, no. 1 (2021): 93-108.
- Very Wahyudi, "*Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender*" Politea: Jurnal Politik Islam, Vol 1, No. 1 (2018): 63-83.
- Wawancara dengan ibu Noviatul Faroh Anggota DPRD Kabupaten Tegal Fraksi PKB pada tanggal 11 Oktober 2023 pukul 13.00 di kantor DPRD Kabupaten Tegal
- Wawancara dengan ibu Umi Azkiani Anggota DPRD Kabupaten Tegal Fraksi PKB pada tanggal 13 Oktober 2023 pukul 14.00 di kantor DPRD Kabupaten Tegal